

Nomor : **69**/PM.00.02/K.SB-09/11/2024

Sijunjung, **19** November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung;

2. *Liaison Officer (Lo)* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Di

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Rangka menjalankan tugas Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan khususnya Pengawasan Penyampaian Dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan Dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dan *Liaison Officer (Lo)* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memastikan agar :

1. Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 November 2024;
2. Memberitahukan hasil Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) perbaikan, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 25 November 2024;
3. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), dimuali tanggal 25 s/d 27 November 2024;
4. Audit Laporan Dana Kampanye, tanggal 25 November s/d 11 Desember 2024;
5. Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 9 s/d 11 Desember 2024;
6. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon, tanggal 12 s/d 14 Desember 2024;
7. Pengumuman hasil audit, tanggal 12 s/d 14 Desember 2024;
8. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

PIH. KETUA,

AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.